

## **2.3 KELEMBAGAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**

### **2.3.1. Dasar Hukum Pembentukan OPD Balitbangda**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


### **2.3.2. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari unsur:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat dengan 2 Sub Bagian:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan
  - a) Sub Bidang Sosial Budaya
  - b) Sub Bidang Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
  - c) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - a) Sub Bidang Ekonomi
  - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - c) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
5. Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah
  - a) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
  - b) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
  - c) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan



**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**



### 2.3.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda Papua Barat

#### A. Tugas dan Fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau disebut Balitbangda Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Balitbangda Provinsi terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
4. Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah;



## B. Pengelompokan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

### 1. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

*Sekretariat terdiri atas:*

- a. **Subbag Perencanaandan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- b. **Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.



## 2. Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

*Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas:*

- a. **Subbidang Sosial dan Budaya**, mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.



- b. **Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- c. **Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

### 3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;



- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

*Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:*

- a. **Subbidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. **Subbidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.
- c. **Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

#### **4. Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah**

Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakat daerah dalam penelitian dan

*Draf Masterplan Balitbangda Provinsi Papua Barat 2017 - 2021*



pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi di bidang pembinaan masyarakat daerah.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha

*Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah terdiri atas:*

- a. **Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.





- b. **Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- c. **Subbidang Diseminasi Kelitbangan**, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, persiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.



### 2.3.4. Sumber Daya Balitbangda

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat didukung oleh 30 Orang Personil terdiri dari 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 14 orang Tenaga Harian Lepas.

Susunan kepegawaian (Sumber Daya Manusia) yang ada pada Balitbangda Provinsi Papua Barat berdasarkan jabatan dan pendidikan terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Jumlah Personil berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Terakhir

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkal/Gol Ruang	Jmh	Pddkn Formal	Jml	Ket
1	Kepala Badan	1	Pembina IV/a	1	S 3	1	Plt
2	Sekretaris	1	Pembina IV/a	1	S 3	1	
3	Kepala Bidang	3	Pembina Tk.I (IV/b)	1	S2	1	
			Pembina Tk.I (IV/a)	1	S1	1	
			Penata Tk.I (III/d)	1	S1	1	
4	Kepala sub bidang	5	Penata (III/c)	3	S2	3	
			Penata Tk.I (III/b)	1	S1	1	
			Penata Muda Tk.I (III/a)	1	S1	1	
5	Staf	5	Penata Tk.I (II)	2	S1	2	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	2	S1	2	
			Penata Muda (III/a)	1	S1	1	
		16	Tenaga Harian Lepas	16	S1	8	
					SMU	8	
		<b>30</b>		<b>30</b>			



*Draf Masterplan Balitbangda Provinsi Papua Barat 2017 - 2021*

